



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 3 TAHUN 2023


TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Handwritten signature in a box

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 187);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun



- 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:


PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Menetapkan : Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 54), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Maret 2023
WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL A.


BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR : 3.

Lampiran I : Peraturan Walikota Solok
 Nomor : 3 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Maret 2023

KOTA SOLOK
**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah				
6.2.03.01.05.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	3.851.666.600	3.851.666.600	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.851.666.600	5.851.666.600	0	0 %
	Pembiayaan Netto	145.988.906.211	145.988.906.211	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %


Walikota Solok



H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si

Peralatan dan Mesin												
Jumlah Belanja												
										5.471.210.373	5.471.210.373	0
Total Surplus/(Defisit)												
										(5.471.210.373)	(5.471.210.373)	0
PEMBIAYAAN												
Jumlah Penerimaan Pembiayaan												
										0	0	0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												
										0	0	0

Walikota Solok



H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325419

SOLOK

Solok, ³¹ Maret 2023
Ramadhan 1444H

Nomor : 900/257 /BKD/2023

Kepada :

Yth. Bpk. Walikota Solok

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok

Tentang :
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023

Catatan : -
Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Untuk Mohon
Persetujuan Tanda
Tangan atas : Peraturan Walikota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001